

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Mitra Tunas Raya Kabupaten Jember dengan Adanya Perubahan UU. Nomor 7 Tahun 2021

Sofia Dwi Rafsanjani¹, Andri Mardi Susanto^{2*)}, Hari Budi Lestari³⁾

²Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Argopuro Jember, JL. Jawa 10 Jember, Indonesia

^{*)}Email corresponding author: andrimis.28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Mitra Bersama Tunas Raya Kabupaten Jember Tahun 2022 dengan adanya UU No. 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada laporan ini diperoleh dari hasil observasi pada objek laporan, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mitra Bersama Tunas Raya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Kata kunci: Perhitungan, Pelaporan, PPN.

Abstract

This research aims to explain the calculation and reporting of value added tax at PT. Partners with Tunas Raya Jember Regency in 2022 with Law no. 7 of 2021. The research method used in this research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this report were obtained from observations on report objects, documentation and literature studies. The results of the research show that the calculation of Value Added Tax of PT. Mitra Bersama Tunas Raya is in accordance with Law no. 42 of 2009 and Law no. 7 of 2021.

Keywords: Calculation, Reporting, VAT.

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan utama di Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak yang terhutang, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dan tidak mendapat upah secara langsung namun digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya (UU Nomor 28 Tahun 2007). Di Indonesia sendiri proses perpajakannya menggunakan sistem *Self Assesment*. Sehingga untuk perpajakannya wajib pajak melakukan prosesnya sendiri, dari proses perhitungan, pelaporan serta penyetoran ke kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank-Bank yang ditetapkan pemerintah untuk menerima pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak selama periode tahun berjalan.

Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya. Keberadaan Pajak Pertambahan Nilai saat ini sangat potensial untuk dikembangkan karena penerimaan negara dari sektor pajak juga terjadi peningkatan seiring dengan meningkatnya taraf hidup suatu negara. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak sehubungan dengan penyerahan barang/jasa yang kena pajak di dalam daerah pabean oleh wajib pajak badan dan orang pribadi (Putra, 2017). Dengan demikian, setiap transaksi yang terkait dengan penyerahan barang/jasa akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut.

PT. Mitra Bersama Tunas Raya Kabupaten Jember merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang elektronik serta furniture di Kabupaten Jember dan merupakan perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan merupakan perusahaan yang melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Barang kena pajak pada perusahaan ini yaitu seluruh barang yang di perjual belikan seperti meja dan kursi kantor, serta barang elektronik lainnya. Dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan maka PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan 2 perhitungan pajak pertambahan nilai dikarenakan terjadi perubahan tarif pajak pertambahan nilai di tahun 2022 maka PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan 2 perhitungan yaitu sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 pada bulan Januari-Maret dengan tarif 10% dan UU No. 7 Tahun 2021 pada bulan April-Desember dengan 11%.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk mengatur pemerintahan. Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam, (Resmi, 2017) pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari situasi, peristiwa, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipaksakan untuk melakukannya, tetapi tidak ada manfaat timbal balik dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Pajak merupakan peran penting dalam kemajuan suatu negara, terutama dalam pembangunan dalam negeri. Pembayaran pajak merupakan hak masyarakat atau warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kas negara atau pendanaan pemerintah sebagai wajib pajak dan membantu membiayai pengeluaran negara dan pertumbuhan sektor pemerintahan. Menurut Halim & Dara (2018), yang di maksud Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang tidak langsung berarti pembebanan pajak dibebankan pada pihak lain. Indonesia menganut *Credit Method* dalam pajak pertambahan nilainya. *Metode Credit Method* memperhitungkan besaran pajak masukan dan keluaran, karena untuk menghindari pajak berganda pajak keluaran dikreditkan (dikurangkan) dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Hasil penelitian Fitriani (2020) menyatakan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai PT. Pandugo Mitra Utama terjadi kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar dari pada pajak pertambahan nilai masukannya selama tahun 2019 dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai di PT. Pandugo Mitra Utama belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan. Selama tahun 2019 pelaporan perpajakan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan. Sementara itu, penelitian Biring, Saruran, Payung, Palebangan (2023) menunjukkan bahwa PT. XYZ telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU. No.42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11%, dan melakukan penyetoran selalu tepat waktu sehingga tidak perlu melakukan pembetulan dan membayar denda. Pada tahun 2022 PT.XYZ lebih sering mengalami kurang bayar sehingga perusahaan wajib menyetor pajak yang terhutang kepada negara. Penelitian Romana, Simangunsong, Saprudin (2023) menunjukkan penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Arkstarindo Artha Makmur belum menyesuaikan Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Dan perhitungan PPN keliru karena hanya berfokus pada pajak keluaran sehingga tidak efisien dan efektif yang mengakibatkan selalu nihil atau kurang bayar. Penyetoran SPT masa PPN PT. Arkstarindo Artha Makmur tepat waktu dan dibayarkan sesuai dengan perhitungan PPN yang ada.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada PT. Mitra Bersama Tunas Raya Jember, yang beralamat di Bumi Tegal Besar DJ-22 Jember. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Abdussomad (2021) metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan dilaboratorium, melainkan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Mitra Tunas Raya Kabupaten Jember berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung karena yang menyetorkan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung jawab pajak, ini juga dapat diartikan bahwa penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Untuk menghitung pajak ini, yaitu dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor yang digunakan untuk menghitung pajak terutang.

b. Rumus perhitungan pajak pertambahan nilai

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak}$$

HASIL PENELITIAN

PT. Mitra Bersama Tunas Raya dibentuk pada tahun 2020 yang berlokasi di Perum Bumi Tegal Besar DJ-22 Jember. PT Mitra Bersama Tunas Raya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang seperti barang elektronik dan furniture kantor. Dan sudah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Serta telah memiliki akta pendirian perseroan terbatas dengan notaris Muhandas Agit Prasetya, SH., M.Kn. PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan kegiatan jual belinya melalui aplikasi belanja online yang biasanya dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), adapun beberapa *project* yang pernah perusahaan kerjakan seperti pengadaan barang di Dinas, Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. PT. Mitra Bersama Tunas Raya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik dan furniture. Pada penelitian ini data yang akan digunakan dari perusahaan merupakan data perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2022 yang meliputi rincian pajak pertambahan nilai masukan serta rincian pajak pertambahan nilai keluaran, dan data pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2022.

1. Perhitungan Tarif PPN 10% berdasarkan Rekap Penjualan maupun Pembelian perusahaan bulan Januari-Maret 2022 menurut UU Nomor 42 Tahun 2009.

Tarif PPN PT. Mitra Bersma Tunas Raya pada bulan Januari-Maret 2022 masih menggunakan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur pengenaan PPN sebesar 10% dari DPP. PT. Mitra Bersama Tunas Raya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN atas barang kena pajak (BKP) . Berikut merupakan perhitungan PPN PT. Mitra Bersama Tunas Raya atas transaksi penjualan dan pembelian dengan tarif 10% :

**Tabel 1 Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Pada PT. Mitra Bersama Tunas Raya Januari-Maret Tahun 2022
Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009**

Masa Pajak	Penerimaan		Penyerahan	
	DPP (Rp)	PPN 10%	DPP (Rp)	PPN 10%
Januari	123.181.818	12.318.182	198.863.636	19.886.364
Februari	21.436.364	2.143.636	34.490.909	3.449.091
Maret	131.363.636	13.136.364	184.195.955	18.419.595

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 1 bahwa PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan perhitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang akan dipungut dan disetor perusahaan dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

**Tabel 2 Data Rekap Pembelian serta Pajak Masukan
Rekap Penjualan dan Pajak Keluaran Pada PT. Mitra Bersama Tunas Raya April-Juni
Tahun 2022 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021**

Masa Pajak	Penerimaan		Penyerahan	
	DPP (Rp)	PPN 11%	DPP (Rp)	PPN 11%
April	203.063.063	22.336.937	267.684.579	29.445.304
Mei	78.323.874	8.615.626	105.697.027	11.626.673
Juni	42.558.559	4.681.441	61.563.243	6.771.957
Juli	77.207.207	8.492.793	112.737.973	12.401.177
Agustus	88.171.171	9.698.829	135.664.324	14.923.076
September	149.099.099	16.400.901	216.810.000	23.849.100
Oktober	49.540.541	5.449.459	69.484.868	7.643.335
November	79.414.414	8.735.586	112.143.604	12.335.796
Desember	421.869.369	46.405.631	613.346.912	67.468.160

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 2 bahwa PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan perhitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang akan dipungut dan disetor perusahaan dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021. Dan berikut merupakan data pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2022 PT. Mitra Bersama Tunas Raya.

**Tabel 3 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Mitra Bersama Tunas Raya Tahun 2022**

Masa Pajak	Nominal	Tanggal Lapor
Januari	7.568.182	02 Maret 2023
Februari	1.305.455	02 Maret 2023
Maret	5.283.232	02 Maret 2023
April	7.108.367	02 Maret 2023
Mei	3.011.047	02 Maret 2023
Juni	2.090.515	02 Maret 2023
Juli	3.908.384	02 Maret 2023
Agustus	5.224.247	02 Maret 2023
September	7.448.199	02 Maret 2023
Oktober	2.193.876	02 Maret 2023
November	3.600.211	02 Maret 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa selama tahun 2022 PT. Mitra Bersama Tunas Raya setiap bulannya tidak melakukan pelaporan perpajakan melainkan melakukan pelaporan pada tahun berikutnya, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mitra Bersama Tunas Raya di Jember

Data yang diperoleh dari perusahaan meliputi data rekap penerimaan barang kena pajak tahun 2022 dan rekap penyerahan barang kena pajak tahun 2022. Untuk menentukan apakah perusahaan membayar lebih atau kurang dalam perhitungan pajak pertambahan nilainya maka dilakukan analisis perhitungan pajak pertambahan nilai. Berikut merupakan tabel data penerimaan barang kena pajak 2022 PT. Mitra Bersama Tunas Raya:

Tabel 4 Data Pembelian Barang Kena Pajak PT. Mitra Bersama Tunas Raya Tahun 2022

Masa pajak	Penerimaan			Jumlah (Rp)
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	PPN 11% (Rp)	
Januari	123.181.818	12.318.182		135.500.000
Februari	21.436.364	2.143.636		23.580.000
Maret	131.363.636	13.136.364		144.500.000
April	203.063.063		22.336.937	225.400.000
Mei	78.323.874		8.615.626	86.939.500
Juni	42.558.559		4.681.441	47.240.000
Juli	77.207.207		8.492.793	85.700.000
Agustus	88.171.171		9.698.829	97.870.000
September	149.099.099		16.400.901	165.500.000
Oktober	49.540.541		5.449.459	54.990.000
November	79.414.414		8.735.586	88.150.000
Desember	421.869.369		46.405.631	468.275.000
Total	1.465.229.115	27.598.182	130.817.203	1.623.644.500

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 menunjukkan perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Mitra Bersama Tunas Raya yaitu mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk bulan Januari-Maret dan 11% untuk bulan April-Desember. Dan dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan pembelian bahan baku sebesar Rp.1.623.644.500, dengan pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar Rp. 1.465.229.155, sehingga pajak masukannya adalah Rp. 158.415.385. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan perhitungan perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan berikut merupakan data penyerahan barang kena pajak pada tahun 2022:

**Tabel 5 Data Penjualan Barang Kena Pajak
PT. Mitra Bersama Tunas Raya Tahun 2022**

Masa pajak	Penyerahan			Jumlah (Rp)
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	PPN 11% (Rp)	
Januari	198.863.636	19.886.364		218.750.000
Februari	34.490.909	3.449.091		37.940.000
Maret	184.195.955	18.419.595		202.615.550
April	267.684.579		29.445.304	297.129.883
Mei	105.697.027		11.626.673	117.323.700
Juni	61.563.243		6.771.957	68.335.200
Juli	112.737.973		12.401.177	125.139.150
Agustus	135.664.324		14.923.076	150.587.400
September	216.810.000		23.849.100	240.659.100
Oktober	69.484.868		7.643.335	77.128.203
November	112.143.604		12.335.796	124.479.400
Desember	613.346.912		67.468.160	680.815.072
Total	2.112.683.030	41.755.050	186.464.578	2.340.902.658

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5 menunjukkan perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Mitra Bersama Tunas Raya yaitu mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk bulan Januari-Maret dan 11% untuk bulan April-Desember. Dan dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan pembelian bahan baku sebesar Rp. 2.340.902.658, dengan pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar Rp. 2.112.683.030, sehingga pajak masukannya adalah Rp. 228.219.628. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Mitra Bersama Tunas Raya melakukan perhitungan perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perhitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang dalam perhitungan pajak pertambahan nilai, sebagai berikut:

**Tabel 6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Mitra Bersama Tunas Raya Tahun 2022**

Masa Pajak	Pajak Masukan 10%	Pajak Keluaran 10%	Pajak Masukan 11%	Pajak Keluaran 11%	Kompe nsasi	Lebih Bayar	Kurang Bayar
Januari	12.318.182	19.886.364			-	-	7.568.182
Februari	2.143.636	3.449.091			-	-	1.305.455
Maret	13.136.364	18.419.595			-	-	5.283.232
April			22.336.937	29.445.304	-	-	7.108.367
Mei			8.615.626	11.626.673	-	-	3.011.047
Juni			4.681.441	6.771.957	-	-	2.090.515
Juli			8.492.793	12.401.177	-	-	3.908.384
Agustus			9.698.829	14.923.076	-	-	5.224.247
September			16.400.901	23.849.100	-	-	7.448.199
Oktober			5.449.459	7.643.335	-	-	2.193.876
November			8.735.586	12.335.796	-	-	3.600.211
Desember			46.405.631	67.468.160	-	-	21.062.530
TOTAL	27.598.182	41.755.050	130.817.203	186.464.578	-	-	69.804.244

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil perhitungan pajak pertambahan nilai terutang terlihat besaran pajak keluaran PT. Mitra Bersama Tunas Raya pada tahun 2022 berjumlah Rp. 228.219.628, sedangkan pajak masukan Rp. 158.415.385 maka berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan di keseluruhan pajak pertambahan nilai tahun 2022 didapati tidak terjadi lebih bayar melainkan terdapat kurang bayar sebesar Rp. 69.804.244 hal tersebut terjadi karena pajak keluaran perusahaan lebih besar dari pada pajak masukannya, bahwa artinya perusahaan mengalami kurang bayar dan ini berarti arus kegiatan penjualan pada perusahaan berjalan dengan lancar, namun perusahaan wajib membayar biaya kurang bayar sesuai dengan nominal perhitungan pajak tersebut agar tetap bisa melakukan pelaporan SPT Masa Pajak. Oleh karena itu perusahaan dianjurkan dan diharuskan selalu membayarkan kurang bayar pajak sesuai dengan nominal perhitungan ke Kantor Pelayanan Pajak.

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mitra Bersama Tunas Raya Jember Tahun 2022

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak pertambahan nilai, untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perusahaan akan dikenakan sanksi denda Rp. 500.000,- jika terlambat melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya. Mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT Mitra Bersama Sejahtera, akan dijabarkan bagaimana PT. Mitra Bersama Sejahtera melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

**Tabel 7 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Sesuai Dengan UU No.42 Tahun 2009**

Masa pajak	Kurang bayar	Tanggal lapor	Keterangan (kesesuaian dengan UU No. 42 tahun 2009)
Januari	7.568.182	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Februari	1.305.455	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Maret	5.283.232	2 Maret 2023	Tidak Lapor

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

**Tabel 8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Sesuai Dengan UU No.7 Tahun 2021**

Masa Pajak	Kurang Bayar	Tanggal Lapor	Keterangan (Kesesuaian Dengan UU No. 07 Tahun 2021)
April	7.108.367	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Mei	3.011.047	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Juni	2.090.515	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Juli	3.908.384	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Agustus	5.224.247	2 Maret 2023	Tidak Lapor
September	7.448.199	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Oktober	2.193.876	2 Maret 2023	Tidak Lapor
November	3.600.211	2 Maret 2023	Tidak Lapor
Desember	21.062.530	2 Maret 2023	Tidak Lapor

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 8, maka dapat diketahui bahwa PT Mitra Bersama selama tahun 2022 terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya, yang seharusnya pelaporan dilakukan secara perbulan namun PT. Mitra Bersama

Sejahtera melaporkan pajak pertambahan nilainya diakumulasikan dalam setahun, dan hal ini tidak dianjurkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu PT. Mitra harus membayar denda atau sanksi administrasi sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib yang membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk mengatur pemerintahan. Pajak Pertambahan Nilai pajak merupakan pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak sehubungan dengan penyerahan barang/jasa yang kena pajak di dalam daerah pabean oleh wajib pajak badan dan orang pribadi. Adanya Pajak Pertambahan Nilai sangat penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara.

Hasil penelitian menunjukkan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-undang No.7 Tahun 2021. Hasil penelitian juga mendukung temuan dari Fitriani (2020) yang menyatakan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009. Penemuan ini juga diperkuat temuan Wati, dkk (2023) yang dalam penelitiannya mengemukakan perhitungan pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan UU HPP No.7 Tahun 2021 serta memperkuat temuan Biring, dkk (2023) dan Irot, dkk (2017) yang menyatakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Romana, dkk (2023) yang mana dalam penelitiannya perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai belum sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta perhitungan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mitra Bersama Tunas Raya. *Pertama*, PT. Mitra Bersama Tunas Raya memperhitungkan pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yaitu bulan Januari-Maret 2022 yang dikenakan tarif 10% dan pada bulan April-Desember 2022 sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 dengan tarif 11%. *Kedua*, PT. Mitra Bersama Tunas Raya melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 bulan Januari-Maret, dan pada bulan April-Desember 2022 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tetapi tidak melaporkan dan di perhitungkan dalam laporan tahunan. *Ketiga*, PT Mitra Bersama Tunas Raya melaporkan Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari-Maret 2023 sebesar Rp. 14.156.868 dan pada bulan April-Desember 2023 sebesar Rp. 55.647.376, dan PT. Mitra Tunas Raya dikenakan sanksi administrasi karena tidak melaporkan pajak pertambahan nilai perbulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada PT. Mitra Bersama Tunas Raya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga dapat terselesaikan penelitian ini dan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Argopuro yang telah memberikan masukan untuk penulisan Jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad. Zuchri. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Pada PT XYZ. *Akuntansi*, 45, 4(1), 85-91.
- Fitriani, I. (2020). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
- Halim.A & Dara.A. (2018). *Perpajakan*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. (2018). *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, M. (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Fajar Mas Karyatama*. *Economics Bosowa*, 2(4), 59-72.
- Resmi 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.
- Romana, Simangunsong, Saprudin (2023) Judul Penelitian Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur: *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, Vol. 04 No. 02
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wati, E. K., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 56-63.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. (Edisi 11) (Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.